

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali komoditas dan jasa yang dihasilkan oleh manusia sebagai hasil dari perkembangan ekonomi umum dan ekonomi khusus di bidang perdagangan dan industri nasional. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi pada era kontemporer sangat mendorong perdagangan bebas dan globalisasi, yang telah memperluas jangkauan barang dan jasa yang tersedia. Masyarakat berperan sebagai pelanggan dalam transaksi ini, yang hadir dalam berbagai bentuk, dan barang yang dihasilkan pun beragam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam skenario ini, mungkin menguntungkan satu pihak karena pelanggan memiliki pilihan untuk memilih jenis dan kualitas barang yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, dan kebutuhan akan barang atau jasa dapat terpenuhi.

Namun, situasi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pelanggan dan pelaku bisnis; beberapa bahkan dapat menimbulkan masalah yang dapat membahayakan konsumen; akibatnya, mungkin ada gesekan antara kedua belah pihak, yang mungkin terkait.

Jika dibandingkan dengan pelaku bisnis, konsumen memiliki posisi yang paling lemah. Hal ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan pengertian konsumen dan perlindungan konsumen sebagai berikut:

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yang berbunyi: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."¹

Di era perdagangan bebas sekarang ini dimana semuanya saling berkaitan seperti negara satu dengan negara lainnya yang menjalankan sebuah kerjasama, sehingga produk-produk yang berada diluar negeri pun sudah bisa di dapatkan di indonesia terutama di Kota Jambi. Karena produk barang atau jasa tidak diperbolehkan membahayakan jika dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen, maka tidak akan terjadi kerugian bagi konsumen akibat perdagangan bebas. Konsumen berhak atas kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang baik saat menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa.

Keberadaan perdagangan bebas saat ini dapat menimbulkan sejumlah situasi yang dapat merugikan konsumen. Sejumlah kasus tersebut antara lain penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan, serta banyaknya produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal atau tidak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beberapa produk makanan dan minuman mengandung bahan yang tidak halal, seperti daging babi dan lemak babi

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

meskipun tidak berlabel halal. Daging babi hampir sama bergizinya dengan daging sapi dan dianggap sebagai sumber protein. Selain itu, daging babi juga mengandung riboflavin (vitamin B2), folat, seng, kalium, fosfor, dan niasin (vitamin B3). Tetapi memakan daging babi meningkatkan risiko tertular taeniasis, penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing *Taenia solium*, yang terkadang dikenal sebagai cacing pita babi. Selain dagingnya, minyak yang terdapat di dalam daging babi juga sering di gunakan atau di campurkan ke dalam sebuah makanan ataupun minuman guna sebagai penyedap jika terus menerus dikonsumsi dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan tubuh manusia. Minyak babi tersebut digunakan dengan tujuan menambahkan rasa nikmat di dalam sebuah makanan yang dikonsumsi.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan sebagai berikut: (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada atau di kemasan pangan. (2) Setiap orang yang memasukkan pangan untuk diperdagangkan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan label pada atau di kemasan pangan. (3) Label yang dicantumkan pada dan/atau di kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dalam Bahasa Indonesia dan memuat informasi paling sedikit mengenai: nama produk, daftar bahan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang mengimpor atau memproduksi pangan, tanggal dan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, bulan, dan tahun pangan, nomor izin edar pangan olahan, dan tempat asal bahan

pangan tertentu. (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas, baik dengan cara ditulis, dicetak, maupun dipajang secara tegas dan jelas.

Pasal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi halal yang diperlukan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menganggap pengetahuan ini penting saat membeli makanan dan minuman. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada setiap produk baru yang dibuatnya agar setiap orang yang memproduksi makanan atau minuman di Indonesia untuk diperdagangkan dapat menyatakan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh seluruh konsumen, khususnya umat Islam. Ketentuan ini hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman yang telah melalui seluruh proses pengolahan dan siap dijual; tidak berlaku bagi pedagang yang menyediakan makanan atau minuman siap santap.


Setiap produk makanan dan minuman memiliki label halal agar konsumen terhindar dari pembelian dan konsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Label halal juga memberikan informasi yang jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang dikemas, termasuk asal usul, keamanan, kualitas, dan kandungan gizi yang akan masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi, di antara hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan konsumen sebelum membeli atau mengonsumsi produk makanan atau minuman apa pun.

Di Kota Jambi masih ada beberapa penjual atau toko yang menjual makanan ataupun minuman impor yang belum terverifikasi halal, contohnya seperti snack, permen, mie, minuman dan perbumbuan. Adapun beberapa toko atau minimarket di kota Jambi yang juga menjualnya, seperti Mandala, Pulo Mas, Osaga dan Meranti. Warga Kota Jambi memiliki banyak pilihan makanan dan minuman impor, sehingga mereka dapat memenuhi selera pribadi mereka. Namun, tidak semua orang memperhatikan label halal atau bahan-bahan dalam makanan dan minuman impor.

Yang dimaksud dengan: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan ketentuan serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai ketentuan dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pengaduan dan pendapatnya tentang barang dan/atau jasa yang dipakai; (5) hak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara baik; (6) hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminasi; (8) hak atas penggantian, ganti rugi, atau kompensasi dalam hal barang atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dan (9) hak-hak yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Karena saat ini banyak konsumen yang berada pada posisi paling lemah (terendah) akibat adanya perdagangan bebas, maka muncul

berbagai permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen wajib mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen.

Selain itu, setiap konsumen berhak mendapatkan pengawasan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengatur tentang apa saja yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 30. Ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:



Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa konsumen yang dapat dikatakan sebagai pengguna barang dan/atau jasa memiliki hak-hak yang perlu diberikan dan dijaga. Hak-hak tersebut, terutama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, menjadi sangat penting dalam situasi ini. Informasi yang akurat dan benar mengenai keadaan barang dan/atau jasa juga sangat penting dalam mengonsumsi atau menggunakannya. (1) Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap penerapan perlindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Menteri dan/atau menteri teknis terkait melaksanakan pengawasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Lembaga perlindungan konsumen masyarakat dan lembaga nonpemerintah melakukan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat. (4) Menteri dan/atau menteri

teknis melakukan tindakan hukum yang sesuai apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen. (5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen masyarakat dan lembaga nonpemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat dan Menteri serta menteri teknis. (6) Peraturan pemerintah mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Latar belakang penulis menunjukkan bahwa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Menggunakan Label Halal Di Kota Jambi ”.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan dan minuman impor yang tidak menggunakan label halal di Kota Jambi ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Majelis Ulama Indonesia terhadap beredarnya makanan dan minuman impor tanpa sertifikasi Halal di Kota Jambi ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengawasan makanan dan minuman impor yang tidak menggunakan Label Halal di Kota Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi para konsumen untuk mengatasi masuknya makanan dan minuman impor ke beberapa super market atau toko yang berada di Kota Jambi yang belum tercantum sertifikasi Halal,
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala apa saja yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPOM dan MUI terhadap beredarnya makanan dan minuman impor yang tidak bersertifikasi Halal yang masuk di Kota Jambi,
- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya terhadap penanggulangan atas beredarnya makanan dan minuman impor yang tidak tercantum Label Halal yang ada di kota jambi.

2. Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk memenuhi persyaratan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, perlu mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Meningkatkan pengetahuan penulisan tentang Hukum perlindungan konsumen khususnya dalam materi Hukum Perdata.
- c. Sebai pemberi informasi mengenai bagaimana jika terjadi pada seseorang yang menjadi konsumen dan telah merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Perlindungan konsumen merupakan salah satu hak yang wajib dijunjung tinggi oleh negara untuk mencegah masyarakat menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Salah satu kemajuan hukum di Indonesia adalah perlindungan konsumen. Bahkan, dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia sudah cukup baik, mengingat telah tersedianya perangkat perundang-undangan yang mengatur perlindungan tersebut (lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya).²

2. Konsumen

Istilah ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, oleh karena itu, memberikan definisi akan membantu memajukan percakapan mengenai perlindungan konsumen. Dalam upaya untuk membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, serta dalam Undang-

² Chandra Adi Gunawan putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made puspasutari Ujjanti, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Vol. 4 no 1- januari 2023 pp.

Undang itu sendiri, beberapa definisi "konsumen" diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Philip Kotler mendefinisikan konsumen sebagai semua orang dan keluarga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk penggunaan mereka sendiri³.

3. Makanan dan Minuman

Satu-satunya sumber energi yang tersedia bagi manusia adalah makanan dan minuman. Seiring dengan pertumbuhan populasi, produksi pangan juga harus meningkat untuk memenuhi permintaan agar dapat mempertahankan kecukupan pangan. Kualitas atau kuantitas unsur makanan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini sangat disayangkan karena makan dimaksudkan untuk menyediakan energi untuk bertahan hidup, bukan untuk membuat seseorang sakit. Oleh karena itu, sanitasi makanan menjadi sangat penting.

Makanan dan minuman tidak hanya menyehatkan bagi manusia, tetapi juga mendorong pertumbuhan bakteri berbahaya. Oleh karena itu, sanitasi makanan harus dijaga agar dapat memperoleh manfaat terbesar dari makanan.⁴

4. Impor

Saat ini, tidak ada satu negara pun yang dapat hidup tanpa berinteraksi dengan negara lain. Setiap negara di planet ini selalu

³ Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta : Rajawali-Pers, 2011.

⁴ Nurul Amaliyah, SKM., M.Sc., penyehatan makanan dan minuman, Yogyakarta, 2017.

berkomunikasi dengan negara lain. Kemitraan ini tidak hanya dikelola oleh pemerintah; perusahaan dan warga negara juga mengelola kemitraan semacam ini. Sarana komunikasi utama antara perusahaan adalah perdagangan.

Tindakan membawa produk ke wilayah pabean dikenal sebagai impor. Importir adalah perusahaan atau orang yang terlibat dalam kegiatan terkait impor tertentu.⁵

5. Menggunakan

Kata using berasal dari kata dasar use. Using dapat disampaikan dengan tindakan, keberadaan, pengalaman, atau apa pun karena memiliki makna dalam kelas kata kerja atau kata kerja.

6. Label

Label suatu produk memberikan pernyataan yang memperkuat merek perusahaan untuk barang yang diproduksinya. Label suatu barang dapat meyakinkan konsumen untuk membelinya. Label, menurut definisinya, adalah cara untuk mengomunikasikan detail tentang produk yang tercantum pada wadahnya.

Karena label makanan dan obat dilihat dari perspektif masyarakat, kita harus mengakui bahwa mayoritas konsumen produk makanan di Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, ketahanan pangan perlu

⁵ Adrian Sutedi, SH. MH, Hukum Ekspor Impor, raih asa sukses (penebar swadaya grup), Jakarta 2014.

dibangun di Indonesia untuk secara tidak langsung memastikan keselamatan konsumen Muslim lainnya. ⁶

7. Halal

Istilah akar bahasa Arab ḥalla, yaḥillu, ḥillān, yang berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang, merupakan asal kata "halal". Jadi, halal merujuk pada sesuatu yang diwajibkan dan tidak dilarang oleh Allah. Ulama Islam modern mengklarifikasi perspektif ini dengan mengatakan bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperlukan tetapi telah terbebas dari mata rantai, simpul bahaya, atau larangan, dan bahwa perilaku tersebut diizinkan oleh Syariat. ⁷

8. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi dan bagian dari kota di Pulau Sumatera. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2014 menetapkan tanggal lahir Kota Jambi adalah 28 Mei 1401.

Sungai Batang Hari yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera terletak di Kota Jambi. Di sana terdapat berbagai monumen megah dan artefak prasejarah, seperti Candi Muaro Jambi, Jembatan Batanghari 2, Masjid Seribu Tiang, menara jam Gentala Arasy, dan monumen Keris Siginjai. Kota Jambi juga dikenal sebagai kota adat tanah Melayu di Jambi.

E. Landasan Teoritis

⁶ Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan dan Irene Svinarky, analisis yuridis pemberian label halal terhadap produk makanan yang beredar di pasaran, jurnal ilmiah mahasiswa, vol. 1 no. 2 2019.

⁷ Ahmad Hidayat Buang dan Siti Fatimah Hamidon, halal haram dan syubnah dalam makanan dari perspektif syariah dan undang-undang, Jurnal AL-BASIRAH, Vol 6, no 1, pp49-61, desember 2016.

1. Teori perlindungan hukum konsumen

Dalam bukunya, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang ditulis oleh Janus Sidabalok dan diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti pada tahun 2014, Sidabalok menyatakan bahwa Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari pelaku usaha dan konsumen dalam memenuhi tuntutan mereka dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dikenal dengan istilah perlindungan konsumen.

Hukum konsumen, yang sering disebut sebagai hukum perlindungan konsumen, adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan mereka. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi sangat penting; Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi peraturan perundang-undangan ini.⁸

Sehubungan dengan itu, kehadiran UUPK di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen, khususnya dalam memilih, memutuskan, dan menegakkan hak-haknya sebagai konsumen.

Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk membangun kerangka perlindungan konsumen yang memuat unsur kepastian hukum dan

⁸ Janus sidabalok, S. H, M.Hum., hukum perlindungan konsumen, citra aditya bakti, 2014.

keterbukaan informasi, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen dan mendorong mereka untuk bertindak terhormat dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kesehatannya.⁹

F. Metodologi penelitian

Penggunaan pendekatan ilmiah yang logis, empiris, dan metodis dalam melakukan penelitian oleh suatu disiplin ilmu dikenal sebagai metodologi penelitian. Aktivitas penelitian rasional adalah aktivitas yang mengikuti prosedur yang wajar; metode penelitian empiris adalah aktivitas yang dapat diverifikasi oleh indera manusia; dan prosedur penelitian sistematis mengikuti urutan proses yang logis. Sementara prosedur, teknik, alat/instrumen, dan desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data untuk diproses dan dianalisis semuanya terkait dengan metode penelitian.¹⁰

1. Tipe penelitian

Penelitian hukum untuk proposal ini mengikuti metodologi Yuridis Empiris, yang mengandalkan data primer yang dikumpulkan di lapangan dan terutama terdiri dari temuan-temuan dari wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai sampel. Dengan demikian penelitian ini mengenal teknik pengumpulan sampel dan data-data

⁹ Pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen

¹⁰ Andra Tersiana. S.TP. M. Sc, metode penelitian, anak hebat Indonesia, 2018.

sekundernya diperoleh melalui hasil kepustakaan sebagai pelengkap penunjang.

2. Metode pendekatan

Pendekatan sosiologis, yang juga dikenal sebagai metode penelitian sosio-hukum, adalah strategi penelitian yang digunakan berdasarkan isu-isu yang diteliti oleh peneliti. Pendekatan ini melihat bagaimana individu (baik badan hukum maupun manusia) melihat dunia dan berperilaku secara hukum.

3. Sumber data penelitian

Sumber data berikut dikonsultasikan untuk penelitian ini :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian sistematis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan jenis penelitiannya.¹¹ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membentuk deskripsi atau gambaran yang metodis, faktual, dan tepat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan meliputi pengumpulan informasi dari peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, publikasi ilmiah, catatan dari perusahaan persewaan di Kota Jambi, dan informasi dari sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

¹¹Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hal 129

4. Teknik pengumpulan data

Berikut ini adalah beberapa metode penelitian yang digunakan untuk menyusun data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Pengumpulan data secara langsung terhadap suatu objek penelitian disebut observasi, dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang dapat dipercaya melalui teknik pengamatan dan wawancara terhadap berbagai lembaga penyedia jasa perdagangan dan industri, seperti BPOM dan LPPOM MUI.

b. Wawancara

Sesi tanya jawab langsung dengan subjek penelitian pilihan dapat dilakukan untuk menerapkan teknik wawancara ini. Dalam metode wawancara ini, serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya berfungsi sebagai peta jalan bagi orang yang diwawancarai.

5. Teknik penarikan sampel

Strategi pengambilan sampel dalam penelitian ini melibatkan penilaian dan pendokumentasian barang-barang makanan yang beredar di Kota Jambi yang tidak atau belum memiliki label halal. Hasilnya, akan disusun beberapa daftar makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal, beserta sejumlah gambar barang-barang yang relevan. Selain itu, akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Akan ada beberapa responden untuk wawancara ini, termasuk yang berikut ini:

1. Kepala Badan POM Provinsi Jambi (atau yang diwakilkan oleh salah satu karyawan Badan POM selaku penanggung jawab di bidang pangan),
2. Ketua LPPOM MUI Provinsi Jambi (atau yang mewakili),
3. Konsumen (yang terkait atau yang pernah merasakan).

6. Analisis data

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Metode ini melibatkan pengklasifikasian data berdasarkan masalah penelitian, analisis data yang diperoleh dari temuan penelitian, dan pengorganisasian data secara sistematis untuk menciptakan gambaran yang komprehensif dan koheren yang dapat menyelesaikan konflik.

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada para pembaca tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan norma penulisan hukum saat ini, penelitian ini ditulis dalam lima (lima) bab, yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub-bab. Daftar pustaka juga disertakan. Tujuannya adalah untuk mendorong pemahaman terhadap temuan penelitian secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN, adalah pengantar proposal ini, yang menguraikan latar belakang masalah, konseptualisasi, tujuan, dan manfaat,

serta kerangka konseptual dan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR DAN LABEL HALAL, Apa itu makanan dan minuman, menjelaskan makanan dan minuman impor dan menjelaskan tentang label halal yang terdapat di kemasan makanan dan minuman semuanya dijelaskan dan dibahas dalam bab ini. Juga mencakup informasi tentang makanan dan minuman bersertifikat halal.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSUMEN, di bab ini dapat dikemukakannya pengertian perlindungan konsumen dan teori-teori seperti teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, menceritakan tentang sejarah awal mula adanya perlindungan konsumen, dan dasar hukumnya.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL HALAL DI KOTA JAMBI, meliputi temuan penelitian, informasi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal impor makanan dan minuman, daftar tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pengawasan, dan penjelasan tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut dalam kasus Jambi. Selain itu,

tabel tersebut memberikan penjelasan tentang temuan penelitian, yang berupa contoh makanan dan minuman impor.

BAB V : PENUTUP, Kesimpulan dan saran disertakan dalam bab ini. Kesimpulan tersebut berkaitan dengan hambatan saat ini dan mencakup penjelasan singkat tentang temuan penelitian dan analisis data ringkas. Sementara itu, sudut pandang penulis ditinjau dalam bagian yang dikhususkan untuk saran.

